



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 71 TAHUN 1995**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 29 TAHUN 1994 TENTANG PEMERIKSAAN TERNAK BESAR BETINA
BERTANDUK YANG TIDAK PRODUKTIF " (CAP S) "**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 tahun 1994 tentang Pemeriksaan Ternak Besar Betina Bertanduk Yang Tidak Produktif " (Cap S) " oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 109/P tahun 1995 tanggal 9 Pebruari 1995, maka dalam pelaksanaannya dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Slacht Ordonantie Vrouwelyk groothoravee Stbl. Nomor 614 tahun 1936 tentang Undang-undang Penyembelihan Ternak Besar Bertanduk yang Betina ;
 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN. 310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan daging serta hasil ikutannya ;
11. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 1979 tentang Pencegahan Nomor 05/Ins/Um/3/1979 dan larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 tahun 1994 tentang Pemeriksaan Ternak Besar Betina Bertanduk yang Tidak Produktif " (Cap S) ".

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 29 TAHUN 1994 TENTANG PEMERIKSAAN TERNAK BESAR BETINA BERTANDUK YANG TIDAK PRODUKTIF " (CAP S) ".

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 tahun 1994 tentang Pemeriksaan Ternak Besar Betina Bertanduk yang Tidak Produktif " (Cap S) ".

Pasal 2

Menunjuk KEPALA DINAS PETERNAKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG dan KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini sesuai peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 3


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan diberikan petunjuk oleh Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
Pada tanggal : 11 8 1971

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Jombang.
-